



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-
UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-
UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956 DAN UNDANG-
UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN**

J A K A R T A

SENIN, 26 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Kopli Ansori sebagai Bupati dan Carles Ronsen sebagai Ketua DPRD

ACARA

Konfirmasi Surat Pencabutan Permohonan

**Senin, 26 Agustus 2024, Pukul 11.12 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dharma Rozali Azhar
2. Eddi Mulyono
3. Satria Adhitama Sukma

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Aris Ropendi | (Kemendagri) |
| 4. Muhammad Ibnu | (Kemendagri) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 6. Aang Hakam Zuwaidi | (Kemendagri) |
| 7. Bimo Aryo Tedjo | (Kemendagri) |
| 8. Tatang Wahyudi | (Kemendagri) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hendri Donan | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 2. Khairil Anwar | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 3. E. Syarifudin | (Pemerintah Provinsi Bengkulu) |
| 4. Fitriyansyah | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 5. Samsul Maarif | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 6. Muhammad | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 7. Irsaliyah Yurda | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 8. Bari Oktari | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 9. Sri Sunarsih | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 10. Adi Fariadi Ritonga | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 11. Rizky Widiani | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 12. Witri Lizayati | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 13. Yosep Alexander | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |
| 14. Yogastio Esadimmarca | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkaraan Nomor 71/PUU-XXI/2023, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [00:24]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara 71, hadir dengan saya sendiri Dharma Rozali Azhar, dan rekan saya sebelah kanan, Eddi Mulyono, dan rekan saya sebelah kiri, Satria Adhitama. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Dari ... terima kasih.
Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan, Bapak Aris Ropendi, kemudian Bapak Muhammad Ibnu, sebelah kiri lagi, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti, dan sebelah kirinya, Bapak Agung[sic!] Hakam, kemudian Bapak Bimo Aryo Tedjo, dan yang terakhir, Bapak Tatang Wahyudi, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik. Dari Gubernur Provinsi Bengkulu, silakan. Masih unmute, Pak. Silakan, Pak. Dari pemerintah provinsi? Silakan, diperkenalkan dulu.

6. PIHAK TERKAIT PEMERINTAH PROV. BENGKULU: KHAIRIL ANWAR [01:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Yang Mulia. Bapak/Ibu yang hadir, baik secara langsung,

maupun secara (suara tidak terdengar jelas) mewakili bapak gubernur, didampingi dengan Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Pemerintah dan Kesra Provinsi Bengkulu. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Oh, tadi terputus-putus. Pak ... yang hadir pak plt, atau pak penjabat, atau ... diulang, Pak. Suaranya agak terputus tadi.

8. PIHAK TERKAIT PEMERINTAH PROV. BENGKULU: KHAIRIL ANWAR [02:22]

Saya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Asisten, ya. Oke, bidang kesra. Terima kasih, Pak ... Pak Asisten. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, silakan.

10. PIHAK TERKAIT PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA: FITRIANSYAH [02:39]

Terima kasih. Assalamualikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, izin kami memperkenalkan diri yang hadir sidang pada hari ini melalui media Zoom. Saya sendiri, Fitriansyah (Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara). Di sebelah kanan saya, Bapak Samsul Maarif (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bengkulu Utara). Di sebelah kanan lagi, Muhammad (suara tidak terdengar jelas) (Analisis Hukum Pratama Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara). Di sebelah kiri saya, Ibu Irsaliyah Yurda (Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara). Dan di sebelah kanan lagi, Bapak Bari Oktari (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Baik, terima kasih, Pak Sekda. Dari kantor pertanahan, ya. Silakan.

12. PIHAK TERKAIT KANWIL ATR/BPN PROV. BENGKULU: SRI SUNARSIH [03:31]

Selamat siang. Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Kanwil, ya. Silakan, Ibu.

14. PIHAK TERKAIT KANWIL ATR/BPN PROV. BENGKULU: SRI SUNARSIH [03:38]

Ya, kanwil ini, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Ya, kanwil. Silakan.

16. PIHAK TERKAIT KANWIL ATR/BPN PROV. BENGKULU: SRI SUNARSIH [03:39]

Perkenalkan, saya Sri Sunarsih selaku Plt. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dan hadir di sini dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong, Bapak Adi Ritonga selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dan di sebelah kiri saya, Witri Lizayati selaku Korsuk Perkara. Di sebelah kanan saya, Rizky Widiani selaku Korsuk Sengketa. Yosep Alexander selaku Analis Hukum Pertanahan. Dan Yogastio Esadimmarca (Analis Hukum Pertanahan) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Baik. Terima kasih, Ibu.
Prinsipal enggak hadir, ya, Pak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [04:28]

Betul, Yang Mulia, tidak hadir karena ada pelantikan DPRD.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Di?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [04:34]

Di Lebong.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Lebong. Baik, agenda persidangan siang hari ini acaranya sebenarnya tunggal saja untuk konfirmasi, berkaitan dengan Mahkamah menerima Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon dari Tubei, ya, kabupaten ... Bapak dari Bupati Lebong, bertanggal 21 Agustus 2024. Nah, seyogianya Prinsipal hadir, supaya kami bisa konfirmasi, tapi yang hadir hanya Kuasa Hukum. Bagaimana sebenarnya yang sesungguhnya ini? Kuasa Hukum bisa menjelaskan. Singkat-singkat saja, Bapak.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [05:18]

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya sesuai dengan Surat Bupati Lebong, tertanggal 21 Agustus 2024. Di sana juga menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024, terdapat Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati Lebong, Yang Mulia. Dan selanjutnya, ada ditindaklanjuti oleh inspektorat datang ke Kabupaten Lebong pada tanggal 21 Agustus 2024. Di sana sebagaimana yang dicantumkan dalam hasil rapat, sehingga timbullah Surat Bupati Provinsi Lebong untuk mencabut pada Mahkamah Konstitusi, tertanggal 21 Agustus 2024 tersebut. Dan Kuasa Hukum baru diberitahu setelah Bupati Lebong telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Tidak diajak diskusi terlebih dahulu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [06:12]

Betul, untuk pencabutannya tidak ... tidak diberitahukan, setelahnya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

Tapi sudah betul itu, ya, bahwa Permohonan dicabut, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DHARMA ROZALI AZHAR [06:21]

Betul. Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Baik. Karena sudah secara formal dan secara tegas disampaikan di persidangan, maka Mahkamah nanti akan mempertimbangkan pencabutan ini. Demikian juga kepada pemerintah provinsi ... maksudnya

Presiden, kemudian Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pihak Terkait dari Pertanahan, supaya mengetahui bahwa ini ada pencabutan Permohonan yang sebenarnya sedang dilakukan penyelesaian di tingkat mediasi, berdasarkan putusan sela MK, ya. Tapi ada Permohonan ini, sehingga kami juga tidak bisa menghalangi seseorang untuk menggunakan hak privatnya untuk menggunakan secara hukum.

Baik, nanti kami akan menyikapi Permohonan ini melalui Rapat Hakim. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

